



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/Tahun 2017 tentang Pengalokasian Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Saumlaki;
7. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati Maluku Tenggara Barat menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 27-Desember - 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


PETRUS FATLOLON

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	7
ASISTEN KOORDINASI	7
KABAG HUKUM	7
KEPALA SKPD	7

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 29-Desember - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 47

PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa	JPM	Alokasi	Alokasi Penduduk						Total Robot	Alokasi Formula	Alokasi Desa per Desa (ribu rupiah)
							Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Penduduk	Rasio			
1	Tambora Selatan	Wowonda	672,421	Berkembang	1795	0,0162	191	0,0081	191	0,0081	191	0,0081	191	0,0081	898,068
2	Tambora Selatan	Ililigi	672,421	Berkembang	2070	0,0187	328	0,0139	328	0,0139	328	0,0139	328	0,0139	1,182,963
3	Tambora Selatan	Kabuarat	672,421	Berkembang	617	0,0056	30	0,0013	30	0,0013	30	0,0013	30	0,0013	771,472
4	Tambora Selatan	Lauwa	672,421	Berkembang	2450	0,0222	105	0,0045	105	0,0045	105	0,0045	105	0,0045	860,533
5	Tambora Selatan	Silimua	672,421	Berkembang	3607	0,0326	40	0,0017	40	0,0017	40	0,0017	40	0,0017	834,503
6	Tambora Selatan	Orilla Raya	672,421	Berkembang	6155	0,0557	139	0,0059	139	0,0059	139	0,0059	139	0,0059	971,451
7	Tambora Selatan	Lernatung	672,421	Berkembang	1277	0,0116	231	0,0098	231	0,0098	231	0,0098	231	0,0098	905,102
8	Tambora Selatan	Ladulawa	672,421	Berkembang	2725	0,0246	334	0,0227	334	0,0227	334	0,0227	334	0,0227	1,123,977
9	Tambora Selatan	Bomaki	672,421	Berkembang	1143	0,0103	231	0,0098	231	0,0098	231	0,0098	231	0,0098	900,300
10	Tambora Selatan	Mankus	672,421	Berkembang	454	0,0041	143	0,0061	143	0,0061	143	0,0061	143	0,0061	853,307
11	Sclaru	Adau	672,421	Berkembang	5111	0,0462	1751	0,0744	1751	0,0744	1751	0,0744	1751	0,0744	1,965,655
12	Sclaru	Nambung	672,421	Berkembang	2076	0,0188	332	0,0099	332	0,0099	332	0,0099	332	0,0099	966,686
13	Sclaru	Kandara	672,421	Berkembang	2064	0,0187	232	0,0099	232	0,0099	232	0,0099	232	0,0099	1,472,701
14	Sclaru	Lingar	672,421	Berkembang	2364	0,0214	678	0,0288	678	0,0288	678	0,0288	678	0,0288	1,248,140
15	Sclaru	Wetan	672,421	Berkembang	744	0,0067	155	0,0066	155	0,0066	155	0,0066	155	0,0066	863,919
16	Sclaru	Furusu	672,421	Berkembang	1090	0,0099	592	0,0251	592	0,0251	592	0,0251	592	0,0251	1,531,263
17	Sclaru	Elhasa	672,421	Berkembang	681	0,0062	337	0,0143	337	0,0143	337	0,0143	337	0,0143	1,002,645
18	Wec Tambora	Lumbur	672,421	Berkembang	1286	0,0116	157	0,0067	157	0,0067	157	0,0067	157	0,0067	892,738
19	Wec Tambora	Loruan	672,421	Berkembang	2177	0,0197	411	0,0017	411	0,0017	411	0,0017	411	0,0017	859,000
20	Wec Tambora	Abubu Dol	672,421	Berkembang	1197	0,0108	109	0,0045	109	0,0045	109	0,0045	109	0,0045	1,012,798
21	Wec Tambora	Andasa	672,421	Berkembang	879	0,0080	124	0,0053	124	0,0053	124	0,0053	124	0,0053	860,018
22	Wec Tambora	Sangkal Kirwain	672,421	Berkembang	816	0,0074	136	0,0058	136	0,0058	136	0,0058	136	0,0058	905,299
23	Wec Tambora	Arui Bab	672,421	Berkembang	2131	0,0193	266	0,0113	266	0,0113	266	0,0113	266	0,0113	1,055,829
24	Wec Tambora	Arui Das	672,421	Berkembang	1040	0,0094	156	0,0066	156	0,0066	156	0,0066	156	0,0066	971,320
25	Wec Tambora	Sangkal Dol	672,421	Berkembang	829	0,0075	151	0,0064	151	0,0064	151	0,0064	151	0,0064	905,719
26	Wec Tambora	Abubu Da	672,421	Berkembang	1362	0,0123	236	0,0100	236	0,0100	236	0,0100	236	0,0100	1,062,044
27	Wec Tambora	Kamutuan	672,421	Berkembang	3047	0,0276	1151	0,0489	1151	0,0489	1151	0,0489	1151	0,0489	1,302,575
28	Wec Tambora	Rumabsahur	672,421	Berkembang	1672	0,0151	524	0,0223	524	0,0223	524	0,0223	524	0,0223	1,539,766
29	Wec Tambora	Rumabsahur	672,421	Berkembang	1672	0,0151	524	0,0223	524	0,0223	524	0,0223	524	0,0223	1,539,766
30	Wec Tambora	Thocin	672,421	Berkembang	831	0,0075	283	0,0120	283	0,0120	283	0,0120	283	0,0120	1,029,609
31	Wec Tambora	Wentan	672,421	Berkembang	1966	0,0178	513	0,0218	513	0,0218	513	0,0218	513	0,0218	1,093,898
32	Wec Tambora	Wecmangg	672,421	Berkembang	1038	0,0094	220	0,0093	220	0,0093	220	0,0093	220	0,0093	924,789
33	Wec Tambora	Batu Putih	672,421	Berkembang	1351	0,0122	524	0,0223	524	0,0223	524	0,0223	524	0,0223	1,101,081
34	Wec Tambora	Makutan	672,421	Berkembang	1647	0,0149	627	0,0266	627	0,0266	627	0,0266	627	0,0266	1,392,015
35	Wec Tambora	Marutuan	672,421	Berkembang	211,289	-	335	0,0071	335	0,0071	335	0,0071	335	0,0071	1,188,155
36	Tambora Utara	Lcitinguan	672,421	Berkembang	2421	0,0219	763	0,0324	763	0,0324	763	0,0324	763	0,0324	1,424,950
37	Tambora Utara	Rihabel	672,421	Berkembang	3116	0,0282	138	0,0059	138	0,0059	138	0,0059	138	0,0059	922,022
38	Tambora Utara	Rikool	672,421	Berkembang	2314	0,0209	225	0,0096	225	0,0096	225	0,0096	225	0,0096	933,223
39	Tambora Utara	Wandai	672,421	Berkembang	1706	0,0154	189	0,0080	189	0,0080	189	0,0080	189	0,0080	955,373
40	Tambora Utara	Kilobar	672,421	Berkembang	1702	0,0154	170	0,0009	170	0,0009	170	0,0009	170	0,0009	807,495
41	Tambora Utara	Kcama	672,421	Berkembang	1014	0,0092	104	0,0009	104	0,0009	104	0,0009	104	0,0009	880,002
42	Tambora Utara	Lamdesar Barat	672,421	Berkembang	995	0,0090	222	0,0094	222	0,0094	222	0,0094	222	0,0094	1,068,718
43	Tambora Utara	Lamdesar Timur	672,421	Berkembang	1727	0,0156	405	0,0172	405	0,0172	405	0,0172	405	0,0172	1,160,542
44	Yaru	Roman	672,421	Berkembang	1782	0,0161	154	0,0065	154	0,0065	154	0,0065	154	0,0065	920,753
45	Yaru	Runganur	672,421	Berkembang	321	-	61	0,0026	61	0,0026	61	0,0026	61	0,0026	874,395

(22) = (4) + (7) + (21)

(20) = (10) + (16) + (21)

(19) = (13) + (16) + (21)

(18) = (13) + (16) + (21)

(17) = (13) + (16) + (21)

(16) = (13) + (16) + (21)

(15) = (13) + (16) + (21)

(14) = (13) + (16) + (21)

(13) = (13) + (16) + (21)

(12) = (13) + (16) + (21)

(11) = (13) + (16) + (21)

(10) = (13) + (16) + (21)

(9) = (13) + (16) + (21)

(8) = (13) + (16) + (21)

(7) = (13) + (16) + (21)

(6) = (13) + (16) + (21)

(5) = (13) + (16) + (21)

(4) = (13) + (16) + (21)

(3) = (13) + (16) + (21)

(2) = (13) + (16) + (21)

(1) = (13) + (16) + (21)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa (ribu rupiah)	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resultan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
46	Yaru	Awear	672,421	Berkembang	2	-	361	0.0033	0.0003	20	0.0008	0.0004	34.758436	0.0078	0.0012	57.475457	0.0139	0.0035	0.005401136	146980.7673	819,402	
47	Yaru	Sofyanin	672,421	Tertinggal	8	211,289	1084	0.0098	0.0010	363	0.0154	0.0077	25.320715	0.0057	0.0009	67.234952	0.0163	0.0041	0.013614945	370502.6473	1,254,213	
48	Yaru	Walerang	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	892	0.0081	0.0008	255	0.0108	0.0054	26.880881	0.0060	0.0009	54.815155	0.0133	0.0033	0.010447194	284298.8533	956,720	
49	Yaru	Adodo Fordata	672,421	Berkembang	4	-	1035	0.0094	0.0009	91	0.0039	0.0019	26.880881	0.0060	0.0009	52.225026	0.0127	0.0032	0.006936177	188753.7564	861,175	
50	Wuar Labobar	Abat	672,421	Berkembang	7	-	1052	0.0095	0.0010	300	0.0127	0.0064	0.603913	0.0001	0.0000	60.055032	0.0146	0.0036	0.010982699	298871.5014	971,293	
51	Wuar Labobar	Labobar	672,421	Tertinggal	8	211,289	1136	0.0103	0.0010	367	0.0156	0.0078	33.965566	0.0076	0.0011	63.620242	0.0154	0.0039	0.013818271	376035.7409	1,259,746	
52	Wuar Labobar	Watmasa	672,421	Berkembang	7	-	1161	0.0105	0.0011	270	0.0115	0.0057	0.756289	0.0002	0.0000	60.368303	0.0146	0.0037	0.010468179	284869.9152	957,291	
53	Wuar Labobar	Awear Rumangeur	672,421	Tertinggal	7	-	801	0.0072	0.0007	333	0.0141	0.0071	124.506305	0.0279	0.0042	83.695812	0.0203	0.0051	0.017050294	463988.5917	1,136,410	
54	Wuar Labobar	Karatat	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	786	0.0071	0.0007	286	0.0121	0.0061	85.809091	0.0192	0.0029	78.013631	0.0189	0.0047	0.014394481	391716.12	1,064,138	
55	Wuar Labobar	Wunlah	672,421	Berkembang	5	-	1047	0.0095	0.0009	126	0.0054	0.0027	87.880786	0.0197	0.0030	56.604705	0.0137	0.0034	0.010004519	272252.3584	944,674	
56	Wuar Labobar	Kiloon	672,421	Tertinggal	9	211,289	1025	0.0093	0.0009	510	0.0217	0.0108	106.577192	0.0239	0.0036	79.053686	0.0192	0.0048	0.020129048	547770.5467	1,431,481	
57	Wuar Labobar	Lingada	672,421	Berkembang	6	-	445	0.0040	0.0004	174	0.0074	0.0037	0.598182	0.0001	0.0000	57.060345	0.0138	0.0035	0.007575706	206157.2224	878,579	
58	Wuar Labobar	Teineman	672,421	Berkembang	7	-	721	0.0065	0.0007	291	0.0124	0.0062	0.599264	0.0001	0.0000	65.457345	0.0159	0.0040	0.010819298	294424.8902	966,846	
59	Wuar Labobar	Wabar	672,421	Tertinggal	6	-	448	0.0041	0.0004	206	0.0088	0.0044	0.6	0.0001	0.0000	69.554359	0.0169	0.0042	0.009015181	245329.56	917,751	
60	Wuar Labobar	Romnus	672,421	Tertinggal	5	-	329	0.0030	0.0003	108	0.0046	0.0023	0.6	0.0001	0.0000	60.112474	0.0146	0.0036	0.006253898	170186.9376	842,608	
61	Kormomolin	Lumasebu	672,421	Berkembang	7	-	819	0.0074	0.0007	267	0.0113	0.0057	47.746173	0.0107	0.0016	45.557408	0.0110	0.0028	0.010775896	293243.7942	965,665	
62	Kormomolin	Kilmasa	672,421	Berkembang	6	-	779	0.0070	0.0007	218	0.0093	0.0046	27.535638	0.0062	0.0009	37.686663	0.0091	0.0023	0.008543268	232487.4317	904,909	
63	Kormomolin	Meyano Bab	672,421	Tertinggal	6	-	932	0.0084	0.0008	211	0.0090	0.0045	8.978769	0.0020	0.0003	49.112288	0.0119	0.0030	0.008602012	234086.0279	906,507	
64	Kormomolin	Alusi Krawain	672,421	Berkembang	5	-	864	0.0078	0.0008	131	0.0056	0.0028	161.643354	0.0362	0.0054	35.340459	0.0086	0.0021	0.011134149	302992.9177	975,414	
65	Kormomolin	Alusi Kelaan	672,421	Tertinggal	5	-	952	0.0086	0.0009	140	0.0059	0.0030	130.005248	0.0291	0.0044	47.572074	0.0115	0.0029	0.01108344	301612.9755	974,034	
66	Kormomolin	Alusi Bukjalim	672,421	Tertinggal	3	-	338	0.0031	0.0003	54	0.0023	0.0011	110.797312	0.0248	0.0037	53.951911	0.0131	0.0033	0.008442816	229753.8408	902,175	
67	Kormomolin	Alusi Tamarian	672,421	Tertinggal	6	-	595	0.0054	0.0005	208	0.0088	0.0044	180.953597	0.0405	0.0061	60.257448	0.0146	0.0037	0.014684592	399610.8966	1,072,032	
68	Kormomolin	Alusi Batjasi	672,421	Berkembang	7	-	654	0.0059	0.0006	278	0.0118	0.0059	38.211261	0.0086	0.0013	58.158363	0.0141	0.0035	0.011303542	307602.5993	980,024	
69	Kormomolin	Lorwembun	672,421	Berkembang	6	-	1037	0.0094	0.0009	197	0.0084	0.0042	39.282916	0.0088	0.0013	38.037802	0.0092	0.0023	0.008746404	238015.3579	910,437	
70	Kormomolin	Meyano Das	672,421	Tertinggal	6	-	656	0.0059	0.0006	197	0.0084	0.0042	7.773826	0.0017	0.0003	50.325841	0.0122	0.0030	0.008088052	220099.6609	892,521	
71	Nirunmas	Arma	672,421	Berkembang	10	-	2354	0.0213	0.0021	913	0.0388	0.0194	109.078572	0.0244	0.0037	49.410918	0.0120	0.0030	0.028179055	766834.8654	1,439,256	
72	Nirunmas	Wamuri	672,421	Berkembang	9	-	2436	0.0220	0.0022	763	0.0324	0.0162	28.609851	0.0064	0.0010	55.063932	0.0133	0.0033	0.022707096	617926.7831	1,290,348	
73	Nirunmas	Manglusi	672,421	Berkembang	7	-	1159	0.0105	0.0010	269	0.0114	0.0057	162.564107	0.0364	0.0055	44.710143	0.0108	0.0027	0.014930799	406310.9077	1,078,732	
74	Nirunmas	Tutukembong	672,421	Berkembang	5	-	1156	0.0105	0.0010	112	0.0048	0.0024	38.001534	0.0085	0.0013	51.312884	0.0124	0.0031	0.007809902	212530.381	884,952	
75	Nirunmas	Waturu	672,421	Tertinggal	3	-	1352	0.0122	0.0012	61	0.0026	0.0013	64.063967	0.0143	0.0022	45.649531	0.0111	0.0028	0.007436109	202358.375	874,780	
76	Molu Maru	Wadankou	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	967	0.0087	0.0009	296	0.0126	0.0063	66.166354	0.0148	0.0022	73.828055	0.0179	0.0045	0.013857296	377097.7277	1,049,519	
77	Molu Maru	Adodo Molu	672,421	Sangat Tertinggal	5	-	874	0.0079	0.0008	132	0.0056	0.0028	15.371465	0.0034	0.0005	56.904248	0.0138	0.0034	0.007558366	205685.3556	878,107	
78	Molu Maru	Wulmasa	672,421	Tertinggal	6	-	619	0.0056	0.0006	159	0.0068	0.0034	13.453229	0.0030	0.0005	75.187027	0.0182	0.0046	0.008944519	243406.6448	915,828	
79	Molu Maru	Tutunametal	672,421	Berkembang	6	-	614	0.0056	0.0006	193	0.0082	0.0041	30.487164	0.0068	0.0010	73.264843	0.0178	0.0044	0.0101178	275335.0572	947,756	
80	Molu Maru	Nurkat	672,421	Tertinggal	8	211,289	887	0.0080	0.0008	444	0.0189	0.0094	37.699732	0.0084	0.0013	73.010001	0.0177	0.0044	0.015922888	433308.5544	1,317,019	
Total			53,793,711				1,690,311	110,553	1.0000	0.1000	23,540	1.0000	0.5000	4,466.22	1.0000	0.1500	4,126.13	1.0000	0.2500	1	27,212,938	82,696,960

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. MTB	82,696,960
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. MTB	82,696,960
Pagu Alokasi Dasar Kab. MTB	53,793,711
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. MTB	53,793,711
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. MTB	1,690,311
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. MTB	1,690,311
Pagu Alokasi Formula Kab. MTB	27,212,938
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. MTB	27,212,938
Jumlah Desa	80

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PETRUS FATLOLO

**PEMBAGIAN ALOKASI, KALSIFIKASI IDM PERDESA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (7) + (8)
1	Tanimbar Selatan	Wowonda	672,421	Berkembang	6	-	225646.6916	898,068
2	Tanimbar Selatan	Ilngai	672,421	Maju	7	-	510541.8499	1,182,963
3	Tanimbar Selatan	Kabiarat	672,421	Tertinggal	2	-	99050.93921	771,472
4	Tanimbar Selatan	Lauran	672,421	Berkembang	5	-	188111.8837	860,533
5	Tanimbar Selatan	Sifnana	672,421	Maju	2	-	162081.7568	834,503
6	Tanimbar Selatan	Olilit Raya	672,421	Maju	5	-	299030.0141	971,451
7	Tanimbar Selatan	Lermatang	672,421	Berkembang	7	-	232680.6255	905,102
8	Tanimbar Selatan	Latdalam	672,421	Berkembang	9	-	451555.6851	1,123,977
9	Tanimbar Selatan	Bomaki	672,421	Berkembang	7	-	227878.3473	900,300
10	Tanimbar Selatan	Matakus	672,421	Tertinggal	5	-	180885.2515	853,307
11	Selaru	Adaut	672,421	Berkembang	10	-	1293233.66	1,965,655
12	Selaru	Namtabung	672,421	Berkembang	7	-	294264.2694	966,686
13	Selaru	Kandar	672,421	Tertinggal	9	211,289	588991.1709	1,472,701
14	Selaru	Lingat	672,421	Berkembang	9	-	575719.1024	1,248,140
15	Selaru	Werain	672,421	Tertinggal	6	-	191497.8313	863,919
16	Selaru	Fursuy	672,421	Tertinggal	9	211,289	647552.867	1,531,263
17	Selaru	Eliasa	672,421	Berkembang	8	-	330223.6676	1,002,645
18	Wer Tamrian	Tumbur	672,421	Tertinggal	6	-	220316.536	892,738
19	Wer Tamrian	Lorulun	672,421	Maju	3	-	186578.9392	859,000
20	Wer Tamrian	Atubul Dol	672,421	Berkembang	6	-	340377.0421	1,012,798
21	Wer Tamrian	Amdasa	672,421	Berkembang	5	-	187596.426	860,018
22	Wer Tamrian	Sangliat Krawain	672,421	Tertinggal	5	-	383407.777	1,055,829
23	Wer Tamrian	Arui Bab	672,421	Tertinggal	7	-	298898.9757	971,320
24	Wer Tamrian	Arui Das	672,421	Berkembang	6	-	233297.3726	905,719
25	Wer Tamrian	Sangliat Dol	672,421	Tertinggal	5	-	389622.8292	1,062,044
26	Wer Tamrian	Atubul Da	672,421	Tertinggal	7	-	330153.782	1,002,575
27	Wer Maktian	Kamatubun	672,421	Maju	10	-	867344.85	1,539,766
28	Wer Maktian	Rumahsalut	672,421	Berkembang	9	-	460437.5743	1,132,859
29	Wer Maktian	Welutu	672,421	Tertinggal	5	-	357187.7593	1,029,609
30	Wer Maktian	Themim	672,421	Berkembang	7	-	277821.9749	950,243
31	Wer Maktian	Weratan	672,421	Berkembang	9	-	421477.0206	1,093,898
32	Wer Maktian	Wermatang	672,421	Tertinggal	6	-	252367.6248	924,789
33	Wer Maktian	Batu Putih	672,421	Berkembang	9	-	428659.4034	1,101,081
34	Wer Maktian	Makatian	672,421	Tertinggal	9	211,289	508304.2726	1,392,015
35	Wer Maktian	Marantutul	672,421	Tertinggal	8	211,289	304444.2641	1,188,155
36	Tanimbar Utara	Lelinguan	672,421	Berkembang	9	-	752528.4024	1,424,950
37	Tanimbar Utara	Ritabel	672,421	Berkembang	5	-	249601.0917	922,022
38	Tanimbar Utara	Ridool	672,421	Berkembang	7	-	260801.2632	933,223
39	Tanimbar Utara	Watidal	672,421	Berkembang	6	-	282951.357	955,373
40	Tanimbar Utara	Kilobar	672,421	Tertinggal	2	-	135073.7375	807,495
41	Tanimbar Utara	Kelaan	672,421	Berkembang	6	-	207580.3283	880,002
42	Tanimbar Utara	Lamdesar Barat	672,421	Tertinggal	6	-	396296.9978	1,068,718
43	Tanimbar Utara	Lamdesar Timur	672,421	Berkembang	8	-	488120.2527	1,160,542
44	Yaru	Romean	672,421	Berkembang	6	-	248331.8085	920,753
45	Yaru	Rumngeur	672,421	Tertinggal	3	-	201973.1609	874,395
46	Yaru	Awear	672,421	Berkembang	2	-	146980.7673	819,402
47	Yaru	Sofyanin	672,421	Tertinggal	8	211,289	370502.6473	1,254,213
48	Yaru	Walerang	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	284298.8533	956,720
49	Yaru	Adodo Fordata	672,421	Berkembang	4	-	188753.7564	861,175
50	Wuar Labobar	Abat	672,421	Berkembang	7	-	298871.5014	971,293
51	Wuar Labobar	Labobar	672,421	Tertinggal	8	211,289	376035.7409	1,259,746
52	Wuar Labobar	Watmasa	672,421	Berkembang	7	-	284869.9152	957,291
53	Wuar Labobar	Awear Rumangeur	672,421	Tertinggal	7	-	463988.5917	1,136,410
54	Wuar Labobar	Karatat	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	391716.12	1,064,138
55	Wuar Labobar	Wunlah	672,421	Berkembang	5	-	272252.3584	944,674
56	Wuar Labobar	Kiloon	672,421	Tertinggal	9	211,289	547770.5467	1,431,481
57	Wuar Labobar	Lingada	672,421	Berkembang	6	-	206157.2224	878,579
58	Wuar Labobar	Teineman	672,421	Berkembang	7	-	294424.8902	966,846
59	Wuar Labobar	Wabar	672,421	Tertinggal	6	-	245329.56	917,751
60	Wuar Labobar	Romnus	672,421	Tertinggal	5	-	170186.9376	842,608
61	Kormomolin	Lumasebu	672,421	Berkembang	7	-	293243.7942	965,665
62	Kormomolin	Kilmasa	672,421	Berkembang	6	-	232487.4317	904,909
63	Kormomolin	Meyano Bab	672,421	Tertinggal	6	-	234086.0279	906,507
64	Kormomolin	Alusi Krawain	672,421	Berkembang	5	-	302992.9177	975,414
65	Kormomolin	Alusi Kelaan	672,421	Tertinggal	5	-	301612.9755	974,034
66	Kormomolin	Alusi Bukjalim	672,421	Tertinggal	3	-	229753.8408	902,175
67	Kormomolin	Alusi Tamrian	672,421	Tertinggal	6	-	399610.8966	1,072,032
68	Kormomolin	Alusi Batjasi	672,421	Berkembang	7	-	307602.5993	980,024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (4) + (7) + (8)
69	Kormomolin	Lorwembun	672,421	Berkembang	6	-	238015.3579	910,437
70	Kormomolin	Meyano Das	672,421	Tertinggal	6	-	220099.6609	892,521
71	Nirunmas	Arma	672,421	Berkembang	10	-	766834.8654	1,439,256
72	Nirunmas	Watmuri	672,421	Berkembang	9	-	617926.7831	1,290,348
73	Nirunmas	Manglusi	672,421	Berkembang	7	-	406310.9077	1,078,732
74	Nirunmas	Tutukembong	672,421	Berkembang	5	-	212530.381	884,952
75	Nirunmas	Waturu	672,421	Tertinggal	3	-	202358.375	874,780
76	Molu Maru	Wadankou	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	377097.7277	1,049,519
77	Molu Maru	Adodo Molu	672,421	Sangat Tertinggal	5	-	205685.3556	878,107
78	Molu Maru	Wulmasa	672,421	Tertinggal	6	-	243406.6448	915,828
79	Molu Maru	Tutunametal	672,421	Berkembang	6	-	275335.0572	947,756
80	Molu Maru	Nurkat	672,421	Tertinggal	8	211,289	433308.5544	1,317,019
Total			53,793,711			1,690,311	27,212,938	82,696,960

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASSTEN KOORDINASI	
KABANG PUSUM	
KEPALA SKPD	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PETREUS FATLOLON

**PEMBAGIAN DANA DESA PERTAHAP
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (ribu rupiah)	Tahap I (20%) (ribu rupiah)	Tahap II (40%) (ribu rupiah)	Tahap III (40%) (ribu rupiah)	Jumlah (ribu rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanimbar Selatan	Wowonda	898,068	179,614	359,227	359,227	898,068
2	Tanimbar Selatan	Ilgei	1,182,963	236,593	473,185	473,185	1,182,963
3	Tanimbar Selatan	Kabiarat	771,472	154,294	308,589	308,589	771,472
4	Tanimbar Selatan	Lauran	860,533	172,107	344,213	344,213	860,533
5	Tanimbar Selatan	Sifnana	834,503	166,901	333,801	333,801	834,503
6	Tanimbar Selatan	Olilit Raya	971,451	194,290	388,581	388,581	971,451
7	Tanimbar Selatan	Lermatang	905,102	181,020	362,041	362,041	905,102
8	Tanimbar Selatan	Latdalam	1,123,977	224,795	449,591	449,591	1,123,977
9	Tanimbar Selatan	Bomaki	900,300	180,060	360,120	360,120	900,300
10	Tanimbar Selatan	Matakus	853,307	170,661	341,323	341,323	853,307
11	Selaru	Adaut	1,965,655	393,131	786,262	786,262	1,965,655
12	Selaru	Namtabung	966,686	193,337	386,674	386,674	966,686
13	Selaru	Kandar	1,472,701	294,540	589,081	589,081	1,472,701
14	Selaru	Lingat	1,248,140	249,628	499,256	499,256	1,248,140
15	Selaru	Werain	863,919	172,784	345,568	345,568	863,919
16	Selaru	Fursuy	1,531,263	306,253	612,505	612,505	1,531,263
17	Selaru	Eliasa	1,002,645	200,529	401,058	401,058	1,002,645
18	Wer Tamrian	Tumbur	892,738	178,548	357,095	357,095	892,738
19	Wer Tamrian	Lorulun	859,000	171,800	343,600	343,600	859,000
20	Wer Tamrian	Atubul Dol	1,012,798	202,560	405,119	405,119	1,012,798
21	Wer Tamrian	Amdasa	860,018	172,004	344,007	344,007	860,018
22	Wer Tamrian	Sangliat Krawain	1,055,829	211,166	422,332	422,332	1,055,829
23	Wer Tamrian	Arui Bab	971,320	194,264	388,528	388,528	971,320
24	Wer Tamrian	Arui Das	905,719	181,144	362,288	362,288	905,719
25	Wer Tamrian	Sangliat Dol	1,062,044	212,409	424,818	424,818	1,062,044
26	Wer Tamrian	Atubul Da	1,002,575	200,515	401,030	401,030	1,002,575
27	Wer Maktian	Kamatubun	1,539,766	307,953	615,906	615,906	1,539,766
28	Wer Maktian	Rumahsalut	1,132,859	226,572	453,144	453,144	1,132,859
29	Wer Maktian	Welutu	1,029,609	205,922	411,844	411,844	1,029,609
30	Wer Maktian	Themim	950,243	190,049	380,097	380,097	950,243
31	Wer Maktian	Weratan	1,093,898	218,780	437,559	437,559	1,093,898
32	Wer Maktian	Wermatang	924,789	184,958	369,916	369,916	924,789
33	Wer Maktian	Batu Putih	1,101,081	220,216	440,432	440,432	1,101,081
34	Wer Maktian	Maktian	1,392,015	278,403	556,806	556,806	1,392,015
35	Wer Maktian	Marantutul	1,188,155	237,631	475,262	475,262	1,188,155
36	Tanimbar Utara	Lelingluan	1,424,950	284,990	569,980	569,980	1,424,950
37	Tanimbar Utara	Ritabel	922,022	184,404	368,809	368,809	922,022
38	Tanimbar Utara	Ridool	933,223	186,645	373,289	373,289	933,223
39	Tanimbar Utara	Watidal	955,373	191,075	382,149	382,149	955,373
40	Tanimbar Utara	Kilobar	807,495	161,499	322,998	322,998	807,495
41	Tanimbar Utara	Kelaan	880,002	176,000	352,001	352,001	880,002
42	Tanimbar Utara	Lamdesar Barat	1,068,718	213,744	427,487	427,487	1,068,718
43	Tanimbar Utara	Lamdesar Timur	1,160,542	232,108	464,217	464,217	1,160,542
44	Yaru	Romean	920,753	184,151	368,301	368,301	920,753
45	Yaru	Rumngeur	874,395	174,879	349,758	349,758	874,395
46	Yaru	Awear	819,402	163,880	327,761	327,761	819,402
47	Yaru	Sofyanin	1,254,213	250,843	501,685	501,685	1,254,213
48	Yaru	Walerang	956,720	191,344	382,688	382,688	956,720
49	Yaru	Adodo Fordata	861,175	172,235	344,470	344,470	861,175
50	Wuar Labobar	Abat	971,293	194,259	388,517	388,517	971,293
51	Wuar Labobar	Labobar	1,259,746	251,949	503,898	503,898	1,259,746
52	Wuar Labobar	Watmasa	957,291	191,458	382,917	382,917	957,291
53	Wuar Labobar	Awear Rumangeur	1,136,410	227,282	454,564	454,564	1,136,410
54	Wuar Labobar	Karatat	1,064,138	212,828	425,655	425,655	1,064,138
55	Wuar Labobar	Wunlah	944,674	188,935	377,869	377,869	944,674
56	Wuar Labobar	Kiloon	1,431,481	286,296	572,592	572,592	1,431,481
57	Wuar Labobar	Lingada	878,579	175,716	351,431	351,431	878,579
58	Wuar Labobar	Teineman	966,846	193,369	386,739	386,739	966,846

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (ribu rupiah)	Tahap I (20%) (ribu rupiah)	Tahap II (40%) (ribu rupiah)	Tahap III (40%) (ribu rupiah)	Jumlah (ribu rupiah)
59	Wuar Labobar	Wabar	917,751	183,550	367,100	367,100	917,751
60	Wuar Labobar	Romnus	842,608	168,522	337,043	337,043	842,608
61	Kormomolin	Lumasebu	965,665	193,133	386,266	386,266	965,665
62	Kormomolin	Kilmasa	904,909	180,982	361,964	361,964	904,909
63	Kormomolin	Meyano Bab	906,507	181,301	362,603	362,603	906,507
64	Kormomolin	Alusi Krawain	975,414	195,083	390,166	390,166	975,414
65	Kormomolin	Alusi Kelaan	974,034	194,807	389,614	389,614	974,034
66	Kormomolin	Alusi Bukjalim	902,175	180,435	360,870	360,870	902,175
67	Kormomolin	Alusi Tamrian	1,072,032	214,406	428,813	428,813	1,072,032
68	Kormomolin	Alusi Batjasi	980,024	196,005	392,010	392,010	980,024
69	Kormomolin	Lorwembun	910,437	182,087	364,175	364,175	910,437
70	Kormomolin	Meyano Das	892,521	178,504	357,008	357,008	892,521
71	Nirunmas	Arma	1,439,256	287,851	575,703	575,703	1,439,256
72	Nirunmas	Watmuri	1,290,348	258,070	516,139	516,139	1,290,348
73	Nirunmas	Manglusi	1,078,732	215,746	431,493	431,493	1,078,732
74	Nirunmas	Tutukembong	884,952	176,990	353,981	353,981	884,952
75	Nirunmas	Waturu	874,780	174,956	349,912	349,912	874,780
76	Molu Maru	Wadankou	1,049,519	209,904	419,808	419,808	1,049,519
77	Molu Maru	Adodo Molu	878,107	175,621	351,243	351,243	878,107
78	Molu Maru	Wulmasa	915,828	183,166	366,331	366,331	915,828
79	Molu Maru	Tutunametal	947,756	189,551	379,103	379,103	947,756
80	Molu Maru	Nurkat	1,317,019	263,404	526,808	526,808	1,317,019
Total			82,696,960	16,539,392	33,078,784	33,078,784	82,696,960

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN KOORDINASI	
KABAT HUKUM	
KEPALA SKPD	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PETRUS FATLOLON

LAMPIRAN IV
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Jl.

BERITA ACARA
PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu..... kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah menetapkan rencana penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 20..... melalui musyawarah desa.

Musyawarah desa dihadiri oleh unsur-unsur Desa sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa	:.....	Orang
2. BPD	:.....	Orang
3. LPMD	:.....	Orang
4. TP PKK Desa	:.....	Orang
5. Lembaga Adat	:.....	Orang
6. Karang Taruna/Pemuda	:.....	Orang
7.	:.....	Orang
8.	:.....	Orang
9.	:.....	Orang
Jumlah	:.....	Orang

(daftar hadir terlampir)

Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Daftar Rencana Pengguna Dana Desa Tahun Anggaran 20....., sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penetapan Rencana Penggunaan Anggaran Dana Desa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Salinan Berita Acara ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Camat di ;
3. Ketua BPD di ;

h

LAMPIRAN V
DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Jl.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	2	3	5
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Kepala Desa

.....

LAMPIRAN VI

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN/FISIK

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

DESA :
 BIDANG :
 KEGIATAN :
 LOKASI :

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIPERIKSA	ADA MEMENUHI SYARAT	ADA & TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK ADA
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Gambar desain			
3	Perhitungan volume			
4	Perhitungan RAB			
5	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
6	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
7 (sesuai keadaan di Desa)			

.....,..... 20

Mengetahui
Kepala Desa

Sekretaris Desa

.....

.....

LAMPIRAN VII

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/LAINNYA

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA :

BIDANG :

KEGIATAN :

NAMA KELOMPOK/PERORANGAN :

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIPERIKSA	ADA MEMENUHI SYARAT	ADA & TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK ADA
1	Kebutuhan Barang/Material Pemberdayaan			
2	Pernyataan kesanggupan tidak menjual barang			
3	Berita Acara pembentukan kelompok			
4Persyaratan lainnya sesuai dengan kesepakatan di Desa			

Mengetahui
Kepala Desa

.....

.....,.....20.....

Sekretaris Desa

.....

LAMPIRAN VIII

RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA
PER TAHAPAN
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :

No	Uraian/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan		
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)
1	2	3	4		5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
	a.....				
	Dst				
2	Bidang Pembangunan Desa				
	a.....				
	Dst				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	a.....				
	Dst				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	a.....				
	Dst				
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak				
JUMLAH					

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

.....20.....
Sekretaris Desa

(.....)

Disahkan oleh :
Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

LAMPIRAN IX

LAPORAN REALISASI TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 20...
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PAGU DESA TAHAP I Rp.....(Terbilang :)

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Alokasi Dana Desa					
	TAHAP					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1					
2.1.2					
Dst.....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.					
2.2.2.					
Dst.....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.					
2.3.2.					
Dst.....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.					
2.4.2.					
Dst.....					
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
JUMLAH						
H						

Keterangan :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana dilampirkan dengan laporan atau bukti-bukti pendukung lainnya (foto copy spj).

....., 20..

Sekretaris Desa

Bendahara Desa

.....

.....

Disetujui oleh
 Kepala Desa.....,

.....

LAMPIRAN X

LAPORAN REALISASI TAHAP II

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 20...
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PAGU DESA TAHAP II Rp.(Terbilang :)

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Alokasi Dana Desa					
	TAHAP					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1					
2.1.2					
Dst.....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.					
2.2.2.					
Dst.....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.					
2.3.2.					
Dst.....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.					
2.4.2.					
Dst.....					
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
JUMLAH						

Keterangan :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana dilampirkan dengan laporan atau bukti-bukti pendukung lainnya (foto copy spj).

Sekretaris Desa

.....

....., 20...

Bendahara Desa

.....

Disetujui oleh

Kepala Desa.....,

.....

LAMPIRAN XI

LAPORAN REALISASI TAHAP III

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 20...
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PAGU DESA TAHAP III Rp.(Terbilang :)

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Alokasi Dana Desa					
	TAHAP					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1					
2.1.2					
Dst.....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.					
2.2.2.					
Dst.....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.					
2.3.2.					
Dst.....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.					
2.4.2.					
Dst.....					
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak					
JUMLAH						

Keterangan :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana dilampirkan dengan laporan atau bukti-bukti pendukung lainnya (foto copy spj).

Sekretaris Desa

.....

....., 20...

Bendahara Desa

.....

Disetujui oleh

Kepala Desa.....,

.....

1

LAMPIRAN XII

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 20...

Desa :
Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Foto Copy Perdes tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Berkenaan.		
2	Foto Copy Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Standart Belanja Barang dan Jasa Di Desa		
3	Fotocopy LPPD dan LKPJ tahun n-1 (tahun sebelumnya).		
4	Foto Copy Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan.		
5	Berita Acara Rapat Musyawarah Penyusunan RPD Desa dan daftar hadir.		
6	Berita Acara Rapat Musyawarah Penggunaan ADD, termasuk daftar hadir.		
7	Daftar Rencana Penggunaan DD Tahap I,II dan Tahap III.		
8	Dokumen, Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Fisik (Sketsa Lokasi, Gambar/Desain, Perhitungan volume,Perhitungan Rab, Kesepakatan upah dan Pernyataan tidak minta ganti rugi		
9	Proposal Teknis (Kebutuhan Barang/material pemberdayaan,pernyataan kesanggupan tidak menjual barang, berita acara pembentukan kelompok, persyaratan lainnya...		
10	SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa.		
11	SK Kades tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Desa (PKD).		

- LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan ADD.
 TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa.

Catatan

Hasil Verifikasi di buat
 Pada tanggal :
 Dibuat oleh Tim Pendamping :

f

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui
Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

LAMPIRAN XIII

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 20...

Desa :
Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama		
2	Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I		
3	Foto Copy Bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku Kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja.		
4	Foto Kemajuan Fisik Tahap II dengan mengetahui Kepala Desa		

:

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT

Catatan

Hasil Verifikasi di buat

Pada tanggal :

Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui
Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

LAMPIRAN XIV

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP III
TAHUN ANGGARAN 20...

Desa :
Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Sampai Dengan Tahap II		
2	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa samapai Tahap II		
3	Foto Copy Bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku Kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja.		
4	Foto Kemajuan Fisik sampai dengan Tahap II dengan mengetahui Kepala Desa		

:

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT

Catatan

Hasil Verifikasi di buat

Pada tanggal :

Dibuat oleh Tim Pendamping :

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui
Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
KECAMATAN.....

Jalan
.....

REKOMENDASI

NOMOR :

Sehubungan dengan telah dipenuhinya berbagai persyaratan administrasi terkait dengan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..., maka Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa selaku pengguna anggaran dan Bendahara Desa untuk melakukan pencairan..... sebesar Rp.....,- (.....) dari kas desa pada Bank, sesuai dengan Nota Pencairan sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Kepala BPKAD Kab.MTB di Saumlaki.

LAMPIRAN XVI

NOTA PENCAIRAN DANA APBDES DESA
 YANG BERSUMBER DARI

No	Bidang/Kegiatan/Belanja	Uraian Pencairan							Total Pencairan
		Uang Persediaan		Transfer					
		Jumlah	Penerima	Jumlah	Potongan Pajak	Jumlah Bersih	Penerima	Nomor Rekening	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
	a.								
	b dst								
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan								
2	a.								
	bdst								
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
3	a.								
	bdst								
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
4	a.								
	bdst								
5	Bidang Tak Terduga								
	Jumlah								

....., 20

Cara Pengisian

1. Kolom 2 diisi dengan nama bidang, kegiatan dan belanja
2. Kolom 3 diisi dengan jumlah pencairan yang dilakukan secara tunai oleh bendahara desa
3. Kolom 4 diisi dengan nama bendahara desa
4. Kolom 5 diisi dengan jumlah pencairan melalui transfer
5. Kolom 6 diisi dengan potongan pajak
6. Kolom 7 diisi dengan jumlah bersih yang akan ditransfer ke pihak ketiga
7. Kolom 8 diisi dengan nama penerima (pihak ketiga/ toko)

Camat
 Nama.....
 Pangkat/Gol
 Nip



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Ir.
Email :

....., 20.....
Kepada :
Yth. Pimpinan Bank
di
.....,-
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Pencairan Dana Desa**
Tahap Tahun
Anggaran 20.....

Mendasari Rekomendasi Camat Nomor:
..... perihal Pencairan Dana Desa Tahap
..... Tahun Anggaran 20..... maka perlu kami sampaikan
bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Rekomendasi dan
Nota Pencairan Dana maka besaran dana yang wajib dicairkan
oleh Kepala Desa adalah sebagai berikut :

Uraian Pencairan Dana Tahap Tahun 20.....

No	Uraian	Pencairan		Jumlah	Ket
		Tunai/UP	Transfer		
1	2	3	4	5	6
1.	Dana Desa	Rp.-	Rp.-	Rp.-	
2.	Alokasi Dana Desa	Rp.-	Rp.-	Rp.-	
2.	SILPA ADD	Rp.-	Rp.-	Rp.-	
3.	SILPA DD	Rp.-	Rp.-	Rp.-	
	Total	Rp.-	Rp.-	Rp.-	

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan
kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

Nama
Pangkat
NIP